BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT.PLN (Persero)

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika bebarapa Perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, di awali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik.

Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas di ubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik,gas dan kokas.

Tanggal 1 januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah dalam UU No.15/tahun 1985, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usha ketenagalistriksan.

Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni status PLN dialihkan dari Perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.2. Aktivitas Institusi dan Perkembangan

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Untuk Cabang Manado PT PLN Persero melanyani pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri.

Sektor ketenagalistrikan seperti halnya sektor-sektor jasa lainnya, dituntut untuk menjaga tingkat pelayanan kerja yang baik dimata masyarakat dalam menjalankan operasionalnya,

Adapun PT PLN (Persero) memiliki tugas umum dan tugas pokok yang tercantum dalam fungsi pelayan pelanggan berikut ini adalah urainnya adalah:

- ✓ **UMUM**

Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL) adalah fungsi yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya biaya, persyaratan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon elanggan serta masyarakat umum lainnya serta pelayanan pemberian penyambungan tenaga listriknya, perubahan data yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

1. Bagian Pemasaran

Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada serta pelaksanaan kegiatan pelayanan khusus yang diprioritaskan kepada pelanggan-pelanggan potensial, untuk menjamin teriptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan
diatas, Bagian Pemasaran mempunyai fungsi :

a. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan serta perkiraan pendapatan di daerah kerja APJ maupun di masing-masing unit asuhannya.

b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengembangan usaha baru sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
c. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada
d. pelanggan-pelanggan potensial (TM/TT).
e. Mengadakan komunikasi dan memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan-pelanggan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan.
f. Melaksanakan pembacaan meter dengan Automatic Meter Reading (AMR) untuk pelanggan potensial, serta memelihara sarana dan kelengkapannya.
g. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pemasaran.

2. Bagian Niaga

Bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan pelanggan, administrasi pelanggan, pembuatan tagihan listrik, dan pengendalian pendapatan untuk menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, Bagian Niaga mempunyai fungsi :

- Melaksakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan / calon pelanggan.
- Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan (DIP) dan Data Induk Saldo (DIS).
- Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter.
- Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
- Mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanggan secara tertib.
- Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang.
- Menyusun standar mutu pelayanan serta mengendalikan pencapaiannya.
- Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian niaga.

3. Bagian Distribusi

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan dan melaksanakan

pengoprasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinyuitas pelayanan dengan mutu dan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai pengusahaan energi yang efisien.

Untuk melaksakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, Bagian Distribusi mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem.
b. Menyusun SOP dan mengatur pengoprasian jaringan distribusi.
c. Menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi.
d. Mengelola aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan.
e. Membuat data peta jaringan (mapping) dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.
f. Mengendalikan dan mengawasi fungsi Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan menyususn rencana pemeliharaannya.
g. Melaksanakan analisa dan evaluasi susut distribusi serta menyusun upaya pengendaliannya.
h. Membina dan mengembangkan PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan).
i. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian distribusi.

4. Bagian Keuangan

Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset, perencanaan dan pengendalian anggaran dan pendapatan sesuai dengan prosedur administrasi dan akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan anggaran dan pendapatan yang efektif dan efisien guna peningkatan kinerja keuangan.

Untuk melaksakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset.
b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsilasi dengan fungsi terkait.
c. Menyusun RAO / UA1 sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada.

d. Mengatur dan melaksanakan pengwasan atas penggunaan anggaran investasi maupun operasi.
e. Mengatur dan mengendalikan likuidasi keuangan secara optimal.
f. Melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit asuhannya.
g. Menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya.
h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan.

5. Bagian SDM dan Administrasi

Bertanggung jawab dalam pengembangan dan administrasi Sumber Daya Manusia, pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan umum untuk menjamin kelancaran operasional, serta melaksanakan kegiatan ehumasan dan pemberdayaan lingkungan.

Untuk melaksakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, Bagian SDM dan Administrasi mempunyai fungsi :

a. Mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharannya.
b. Melaksanakan Administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai ketentuan yang ada.
c. Menyusun dan memelihara Data Induk Kepegawaian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM.
d. Melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pengembangan SDM.
e. Merencanakan dan mengelola kegiatan kesekretariatan, umum dan KS.
f. Mengatur penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
g. Mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan.
h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan Administrasi.

Dalam perkembangannya PT. PLN (persero) telah menempuh berbagai upaya dalam upaya dalam mencapai pemenuhan kebuhuhan pelanggan yang tiap tahunnya terus bertambah.

Salah satunya yaitu usaha untuk menguragi ketergantungan akan bahan baker minyak yang mahal harganya, hal ini dikenal dengan *fast track progam.*

Pemerintah telah menetapkan untuk mempercepat diservikasi energi bagi pembangkit tenaga listrik non bahan bakar minyak. Untuk maksud tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2006 yang menegaskan PLN untuk mempercepat pembangunan pembang-kit tenaga listrik yang menggunakn bahan bakar batu bara tersebut diminta telah siap operasi pada tahun 2009-2010, danhimbauan ke PLN untuk Pemerintah agar menggunakan pembangkit yang non BBM dalam rangka penghematan.